



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7303025200790000, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx (sesudah Masjid Nur Sa'ada, xxxxx xxxxxxxx, RT.003/RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx (sesudah Masjid Nur Sa'ada, xxxxx xxxxxxxx, RT.000/RW.000, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 16 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/07/IV/2016, tertanggal 08 April 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan sudah di karuniai seorang yang bernama Aqilla Fariza Mufia, perempuan, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat egois, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan hasil panen rumput laut kepada Penggugat sehingga Penggugat marah dan tidak saling bicara dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Bantaeng sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita poin 3 benar ada pertengkaran sejak tahun 2018, namun pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga sebagai suami istri;
 - Bahwa tidak benar kalau Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat sebagai suami menafkahi Penggugat sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pembudidaya rumput laut, bahkan Tergugat memberikan uang hasil panen minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa juga lebih kalau hasil panen lagi baik;
 - Bahwa tidak benar Tergugat egois dan tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa memang benar Tergugat pernah marah kepada Penggugat karena saat Tergugat pulang dari bekerja, Tergugat lapar

Halaman 3 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum ada makanan, Tergugat meminta Penggugat masak, namun Penggugat marah;

- Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah sendiri namun Penggugat menolak;

- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat berada di Kalimantan selama 4 bulan;

3. Bahwa pada posita poin 4, memang benar Tergugat pernah tidak memberikan hasil panen kepada Penggugat, hal itu disebabkan Tergugat hanya memberi pelajaran kepada Penggugat karena Tergugat kesal kepada Penggugat karena persoalan rumput laut, setelah itu Tergugat memberikan kembali uang tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa saat Tergugat menyerahkan uang hasil panen kepada Penggugat, Penggugat mengira kalau uang itu adalah keuntungan padahal uang tersebut mau dipakai sebagian untuk modal dan bayar utang, kalau Tergugat meminta kembali Penggugat marah;

5. Bahwa pada posita poin 5 merupakan kesimpulan Penggugat, dimana Tergugat menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, dimana replik Penggugat tetap menunjuk pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/07/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

Halaman 4 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar suara Penggugat dan Tergugat kalau lagi bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Penggugat hanya mengatakan kalau tidak rukun lagi dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya. Sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Bantaeng sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Mediasi tertanggal 7 Juli 2022, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan pokok alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat egois, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawab menjawab secara tegas mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selebihnya Tergugat mengakui secara berklausula yang secara substantif dapat dimaknai sebagai bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat cerai. Akan tetapi, setelah melalui semua tahapan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi persepakatan cerai, hal mana Tergugat membantah sebagian alasan perceraian Penggugat, sehingga tidak logis jika Tergugat dengan sengaja berbohong untuk suatu hal yang tidak diinginkannya. Demikian pula pengakuan Penggugat yang secara materiil melemahkan dalil-dalil gugatannya, menurut Majelis Hakim bukanlah indikasi adanya persepakatan cerai, sebab tidak mungkin Penggugat ingin mengakui dalil-dalil yang merugikan seandainya pengakuan tersebut bukan mengenai sesuatu yang benar adanya. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupula dengan Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah

Halaman 8 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P. merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara yang diajukan Penggugat, selain bukti P., Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan, bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi pertama dan kedua Penggugat mengungkapkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan disebabkan seringnya terjadi pertengkaran namun kedua saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 April 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan xxxxx xxx harapan untuk dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan istri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa pertengkaran

Halaman 10 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus, sudah xxxxx xxx harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, xxxxx xxx harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan xxxxx xxx harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah xxxxx xxx lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Tergugat, meskipun di setiap persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)